



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu segera diwujudkan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menata kembali organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ada untuk disesuaikan dengan undang-undang dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan di dalam wilayah Daerah;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
- i. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

### **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Bagan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III TATA KERJA Pasal 3**

Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan ketentuan lain bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Januari 2001

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd.

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 6 Februari 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd.

**S O E K A M T O**

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D  
NOMOR 4

LAMPIRAN I PERTURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2001  
TANGGAL :30 JANUARI 2001

---

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN  
ORGANISASI KECAMATAN.**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

## **TUGAS**

### **Pasal 2**

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan.

## **FUNGSI**

### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketertiban di wilayah Kecamatan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan lintas Kelurahan;
- d. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kecamatan;
- e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

## **KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pimpinan sosial politik;
- b. Pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran serta lingkungan hidup;
- d. Pimpinan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Pimpinan kesejahteraan sosial;
- f. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**


### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Urusan Perencanaan dan Program;
  2. Urusan Keuangan;
  3. Urusan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Kelurahan;

2. Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Kelurahan;
  3. Sub Seksi Pertanahan.
- d. Seksi Pembangunan, terdiri dari :
1. Sub Seksi Perekonomian;
  2. Sub Seksi Lingkungan Hidup;
  3. Sub Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1. Sub Seksi Kesejahteraan;
  2. Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual;
  3. Sub Seksi Keluarga Berencana.
- f. Seksi Pelayanan Umum, Terdiri dari :
1. Sub Seksi Kebersihan;
  2. Sub Seksi Pelayanan Kependudukan;
  3. Sub Seksi sarana dan Prasarana Umum.
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
1. Sub Seksi Ketertiban Umum;
  2. Sub Seksi Polisi Pamong Praja;
  3. Sub Seksi Perlindungan Masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN  
KOTA SEMARANG**



**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2001  
TANGGAL : 30 JANUARI 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI KELURAHAN.**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**TUGAS**

**Pasal 2**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kelurahan.

**FUNGSI**

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong-royong masyarakat;
- d. Pelaksanan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**KEWENANGAN**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Lurah mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :


- Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan Kelurahan, pembangunan dan pimpinan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya, dan gotong royong masyarakat;
- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

## SUSUNAN ORGANISAI

### Pasal 5

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- Lurah;
- Sekretariat;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Pembangunan;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Pelayanan Umum;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Kelompok Jabatan Fungsional



**DAFTAR NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA SEMARANG**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3
1.	Kecamatan Semarang Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miroto</li> <li>2. Brumbungan</li> <li>3. Jagalan</li> <li>4. Kranggan</li> <li>5. Gabahan</li> <li>6. Kembangsari</li> <li>7. Sekayu</li> <li>8. Pandansari</li> <li>9. Bangunharjo</li> <li>10. Kauman</li> <li>11. Purwodinatan</li> <li>12. Karang Kidul</li> <li>13. Pekunden</li> <li>14. Pendrikan Kidul</li> <li>15. Pendrikan Lor</li> </ol>
2.	Kecamatan Semarang Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulu lor</li> <li>2. Plombokan</li> <li>3. Purwosari</li> <li>4. Kuningan</li> <li>5. Panggung Lor</li> <li>6. Panggung Kidul</li> <li>7. Bandarharjo</li> <li>8. Tanjung Mas</li> <li>9. Dadapsari</li> </ol>
3.	Kecamatan Semarang Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemijen.</li> <li>2. Rejomulyo</li> <li>3. Mlatibaru</li> <li>4. Kebonagung</li> <li>5. Mlatiharjo</li> <li>6. Bugangan</li> <li>7. Sarirejo</li> <li>8. Rejosari</li> <li>9. Karangturi</li> <li>10. Karangtempel</li> </ol>
4.	Kecamatan Gayamsari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tambakrejo</li> <li>2. Kaligawe</li> <li>3. Sawah Besar</li> <li>4. Siwalan</li> <li>5. Sambirejo</li> <li>6. Pandean Lamper</li> <li>7. Gayamsari</li> </ol>
5.	Kecamatan Genuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggaron Lor</li> <li>2. Muktiharjo Lor</li> <li>3. Bangetayu Kulon</li> <li>4. Genuksari</li> <li>5. Banjardowo</li> <li>6. Gebangsari</li> <li>7. Bangetayu wetan</li> <li>8. Sembungharjo</li> <li>9. Kudu</li> <li>10. Karangroto</li> <li>11. Trimulyo</li> <li>12. Terboyo Kulon</li> <li>13. Terboyo Wetan</li> </ol>
6.	Kecamatan Pedurungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggaron Kidul</li> <li>2. Tlogomulyo</li> <li>3. Tlogosari Wetan</li> <li>4. Lamongsari</li> <li>5. Pedurungan Kidul</li> <li>6. Pedurungan Lor</li> <li>7. Palebon</li> <li>8. Tlogosari Kulon</li> <li>9. Muktiharjo Kidul</li> </ol>

7.	Kecamatan Semarang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Gemah</li> <li>11. Pedurungan Tengah</li> <li>12. Kalicari</li>   <li>1. Randusari</li> <li>2. Mugassari</li> <li>3. Pleburan</li> <li>4. Wonodri</li> <li>5. Peterongan</li> <li>6. Lamper Lor</li> <li>7. Lamper Kidul</li> <li>8. Lamper Tengah</li> <li>9. Bulustalan</li> <li>10. Barusari</li> </ul>
8.	Kecamatan Candisari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Candi</li> <li>2. Jatingaleh</li> <li>3. Jomlang</li> <li>4. Karangannyar Gunung</li> <li>5. Tegalsari</li> <li>6. Wonotinggal</li> <li>7. Kaliwiru</li> </ul>
9.	Kecamatan Gajah Mungkur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bendan Duwur</li> <li>2. Bendan Ngisor</li> <li>3. Sampangan</li> <li>4. Karangrejo</li> <li>5. Gajah Mungkur</li> <li>6. Lempongsari</li> <li>7. Petompon</li> <li>8. Bendungan</li> </ul>
10.	Kecamatan Tembalang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meteseh</li> <li>2. Rowosari</li> <li>3. Kramas</li> <li>4. Jangli</li> <li>5. Tandang</li> <li>6. Kedungmundu</li> <li>7. Sendangguwo</li> <li>8. Sendang Mulyo</li> <li>9. Mangunharjo</li> <li>10. Bulusan</li> <li>11. Tembalang</li> <li>12. Sambiroto</li> </ul>
11.	Kecamatan banyumanik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Puduk Payung</li> <li>2. Pedalangan</li> <li>3. Banyumanik</li> <li>4. Sronдол Wetan</li> <li>5. Ngesrep</li> <li>6. Padangsari</li> <li>7. Sumurboto</li> <li>8. Gedawang</li> <li>9. Jabungan</li> <li>10. Tinjomoyo</li> <li>11. Sronдол Kulon</li> </ul>
12.	Kecamatan Gunungpati	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gunungpati</li> <li>2. Sumurejo</li> <li>3. Pakintelan</li> <li>4. Mangunsari</li> <li>5. Plalangan</li> <li>6. Nongkosawit</li> <li>7. Pongangan</li> <li>8. Ngijo</li> <li>9. Kalisegoro</li> <li>10. Patemon</li> <li>11. Sekaran</li> <li>12. Sukorejo</li> <li>13. Sadeng</li> <li>14. Cepoko</li> <li>15. Kandri</li> <li>16. Jatirejo</li> </ul>

13.	Kecamatan Semarang Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngemplak simongan</li> <li>2. Manyaran</li> <li>3. Krapyak</li> <li>4. Kembangarum</li> <li>5. Kalibanteng Kulon</li> <li>6. Gisikdrono</li> <li>7. Bojong Salaman</li> <li>8. Cabean</li> <li>9. Karangayu</li> <li>10. Krobokan</li> <li>11. Kalibanteng Kidul</li> <li>12. Tambak Harjo</li> <li>13. Salaman Mloyo</li> <li>14. Bongsari</li> <li>15. Tawang Mas</li> <li>16. Tawang Sari</li> </ol>
14.	Kecamatan Ngaliyan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podorejo</li> <li>2. Tambakaji</li> <li>3. Wonosari</li> <li>4. Gondoriyo</li> <li>5. Beringin</li> <li>6. Purwoyoso</li> <li>7. Kalipancur</li> <li>8. Bebankerep</li> <li>9. Ngaliyan</li> <li>10. Wates</li> </ol>
15.	Kecamatan Mijen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cangkiran</li> <li>2. Bubakan</li> <li>3. Karangmalang</li> <li>4. Polaman</li> <li>5. Purwosari</li> <li>6. Jatisari</li> <li>7. Tambangan</li> <li>8. Wonolopo</li> <li>9. Mijen</li> <li>10. Wonoplumbon</li> <li>11. Ngadirgo</li> <li>12. Pesantren</li> <li>13. Jatibarang</li> <li>14. Kedungpane</li> </ol>
16.	Kecamatan Tugu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mangunharjo</li> <li>2. Jerakah</li> <li>3. Tugurejo</li> <li>4. Karanganyar</li> <li>5. Randugarut</li> <li>6. Mangkang Wetan</li> <li>7. Mangkang Kulon</li> </ol>

WALIKOTA SEMARANG

ttd.

**H. SUKAWI SUTARIP**

**PENJELASAN  
ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2001**

**T E N T A N A N G**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA SEMARANG**

**I. U M U M**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan.

Selanjutnya dengan kebijakan Otonomi Daerah tersebut kewenangan Daerah menjadi semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga membawa konsekwensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan Organisasi / Lembaga Perangkat Daerah yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dapat menampung dan melaksanakan bertambahnya urusan serta mampu mengantisipasi dan megakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan sosial, kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dari Tingkat Kota sampai Kelurahan.

Oleh karena itu dalam rangka penataan kelembagaan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 9	: Cukup jelas
Lampiran I Pasal 1 sampai dengan 5	: Cukup jelas
Lampiran II Pasal 1 sampai dengan 5	: Cukup jelas
Lampiran III	: Cukup jelas

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN  
ORGANISASI KELURAHAN MINIMAL.**

**BAB I  
KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**TUGAS**

**Pasal 2**

Kelurahan mempunyai tugas membantu Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.

**FUNGSI**

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kelurahan dan pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Kecamatan;
- g. Pemberian bantuan dan pembinaan pengembangan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kelurahan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**KEWENANGAN**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Lurah mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;

- b. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya, dan gotong royong masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- d. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

## **BAB II**

### **Bagian Pertama**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

### **Bagian Ke dua**

#### **L U R A H**

##### **Pasal 6**

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

### **Bagian Ketiga**

#### **SEKRETARIAT**

##### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

##### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

### **Bagian Keempat**

#### **SEKSI PEMERINTAHAN**

### **Pasal 9**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan wilayah dan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pendataan, penataan, pengawasandan pengendalian serta pemungutan retribusi dan pemberian rekomendasi perijinan PKL;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kelima**

### **SEKSI PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 11**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan dibidang pembangunan.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan perekonomian masyarakat;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Keenam**

### **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Pasal 13**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;

- b. Pelaksanaan pelayanan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN  
KOTA SEMARANG

